

**PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
II A PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH

DELIA PUTRI

NPM: 181010267

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Nama : Delia Putri
NPM : 181010267
Tempat/Tanggal Lahir : Bagansiapiapi / 01 April 2000
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2022

Yang menyatakan



Delia Putri



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Delia Putri

181010267

Dengan Judul :

No. Reg : 1190/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1863982178/30 %

Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Juni 2022



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.





YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kahrudin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010267
 Nama Mahasiswa : DELIA PUTRI
 Dosen Pembimbing : Dr ZULKARNAIN S.S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the Social Reintegration Program for Prisoners in Correctional Institutions Class II A Pekanbaru
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miltik :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	10-12-2021	- Perbaiki BAB I - Perbaiki Penulisan	- Perbaiki latar belakang masalah - Perbaiki kata-kata yang Typo	
2	28-12-2021	- Perbaiki Tinjauan Pustaka - Perbaiki Teknik Analisis Data	- Perbaiki Tinjauan Pustaka berdasarkan saran yang diberikan Dosen Pembimbing - Tambahkan metode penarikan kesimpulan yakni secara deduktif	
3	08-02-2022	- Perbaiki BAB II Tinjauan Umum - Perbaiki Sampel dan Populasi	- Hapus penggunaan kata sedangkan, dalam, jika kita, yang, adapun, di awal kalimat - Sampel penelitian agar ditambah	
4	07-03-2022	- Perbaiki Daftar Pustaka	- Tambah sumber dari Internet dan perbaiki urutan penulisan Undang-Undang	
5	24-05-2022	- Perbaiki Abstrak - Perbaiki Footnote	- Spasi abstrak diganti menjadi 1 spasi - Sama bodynote diganti menjadi footnote dan sesuaikan format penulisan footnote	
6	08-06-2022	- Koreksi Kesimpulan dan Saran - Perbaiki BAB III	- Kesimpulan diganti sesuai dengan masalah pokok dan saran diambil dari hambatan yang belum terlaksana - Wawancara dengan Staff Lapas agar dikutip dalam footnote	
7	13-06-2022	- Perbaiki kata Pengantar	- Kesalahan dalam Penulisan Urutan Nama Dosen	
8	17-06-2022	- ACC untuk Turutin dan dapat mengikuti ujian Komprehensif	- ACC Skripsi dan daftar Ujian	



MTGXMDDEWMJY3

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU**

DELIA PUTRI

181010267

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 071/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I /III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : DELIA PUTRI
NPM : 18 101 0267
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 11 Maret 2022



M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 072 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :

1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Delia Putri
N.P.M. : 181010267
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Yudi Krismen S.H M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Evi Yanti, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 072/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022, pada hari ini *Jum'at*, 15 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Delia Putri
N P M	: 181010267
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
Tanggal Ujian	: 15 Juli 2022
Waktu Ujian	: 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian	: Dilaksanakan Secara Daring
IPK	: 3.8
Predikat Kelulusan	: Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Yudi Krismen S.H M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|



ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Lapas sebagai tahap akhir dalam proses peradilan pidana merupakan instrumen penting untuk terlaksananya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Fenomena-fenomena yang terjadi di Lapas seperti *overcrowded*, kerusuhan, adanya sel mewah dan banyak lagi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para petugas pemasyarakatan. Di salah satu Lapas Kelas II A yang berada di Pekanbaru, masalah *overcrowded* ini juga tidak bisa dihindari. Dari keseluruhan kapasitas yang berjumlah 771 orang diisi dengan narapidana yang berjumlah 1.519 orang. Oleh karenanya dibutuhkan langkah progresif seperti pemberian program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana yang berada di dalam Lapas.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, dengan cara penelitian langsung ke lapangan yang dalam hal ini yaitu Lapas Kelas II A Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berasal dari wawancara, kuisioner, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan Undang-undang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, PP 31 Tahun 1999 serta Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 terkait syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini yakni dalam hal surat jaminan, domisili keluarga narapidana dari faktor kemauan narapidana itu sendiri.

Kata kunci: Reintegrasi Sosial, Pembebasan Bersyarat, Narapidana.

ABSTRACT

Correctional Institution (LAPAS) is a place or appropriate for conducting prisoner. Correctional Institution as the final stage in the criminal justice process is an important instrument for the implementation of order in people's lives. The phenomena that occur in prisons such as overcrowded, riots, the existence of luxury cells and many others are challenges that must be faced by correctional officers. In one of the Correctional Institution Class II A in Pekanbaru, overcrowded phenomena is unavoidable. For the total capacity of 771 people, there are 1.519 prisoners in that Correctional Institution. Therefore, progressive steps are needed such as the provision of social reintegration programs such as Parole (PB), Leave before Being Released (CMB), Conditional Leave (CB) for prisoners in Correctional Institution.

In this research, there are two formulations of the problem, which is: How is the Implementation of the Social Reintegration Program for Prisoners in Correctional Institution Class II A Pekanbaru and what are the obstacles faced in the implementation of the social reintegration program.

The method that will be used in this research is a qualitative research method with a descriptive analytical approach, by going directly to the field which in this case is the Correctional Institution Class II A Pekanbaru. The data used in this study are derived from interviews, questionnaires, literature books, legal journals and laws.

The results of the study indicate that the implementation of the social reintegration program at the Correctional Institution Class II A in Pekanbaru has been carried out well in accordance with the applicable rules, namely based on Law Number 12 of 1995, PP 31 of 1999 and Permenkumham Number 3 of 2018 regarding terms and procedures, how to grant remission, assimilation, leave to visit family, Parole (PB), Leave before Being Released (CMB), and Assimilation. The factors that hinder the implementation of this program are in terms of letters of guarantee, the domicile of the prisoners' families from the willingness of the prisoners themselves.

Keywords: *Social Reintegration, Parole, Prisoners.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”***. Adapun skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala ketentuan penulisan skripsi yang ditetapkan oleh fakultas. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini, dan bagi para pembaca untuk kiranya dapat dimaklumi.

Sebelumnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tersayang Bapak Deni Arif dan Ibu Guslinawati. Terima kasih telah selalu menjadi pengingat, pelantun doa paling nyaring, support system paling berharga yang penulis miliki. Karena tanpa doa dan dukungan yang mereka berikan, penulis tidak akan pernah sampai ke titik ini Juga kepada adik-adikku Danu Ananta dan Diva Satria yang selalu memberi semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai saran, bantuan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karenanya, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingannya pak, mohon maaf jika ada kata-kata dan tindakan yang kiranya kurang berkenan.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik, memberikan arahan dan motivasi bagi penulis.

6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman berharga selama penulis berada di bangku perkuliahan hingga sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada kami para mahasiswa semasa penulis menuntut ilmu hingga saat penulis menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh pegawai dan staff Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru yang sudah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian di Lapas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih banyak atas segala masukan, saran dan ilmu berharga yang telah bapak dan ibu berikan.
10. Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru yang telah bersedia berbagi cerita dan pengalaman hidupnya sehingga penulis dapat memandang dengan sudut pandang yang baru dan lebih menghargai kehidupan. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam penelitian yang penulis lakukan.

11. Para sahabat yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan sedang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir kita masing-masing. Terimakasih telah bersedia membantu dan meluangkan waktu untuk memberi saran, bertukar pikiran dan memberi masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Atas segala bantuan dan dukungan dari segala pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Pekanbaru, 9 Juni 2022

Penulis,

Delia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional	17
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Program Reintegrasi Sosial	26
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.....	41
D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Masyarakat.....	60
E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Masyarakat (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru.....	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 73
- B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru...
..... 89

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran/Rekomendasi 96

DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAFI 97

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki penduduk sebanyak 272 juta jiwa. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang menduduki peringkat empat besar dalam jumlah populasi ini, tentu saja permasalahan yang dihadapi Indonesia juga tidak sedikit. Berbagai permasalahan mulai dari segi hukum, sosial, politik, ekonomi dan lainnya sudah pasti akan dirasakan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan data dari Mabes Polri jumlah kejahatan (*crime total*) pada tahun 2017 berjumlah 336.652 kasus kejahatan, tahun 2018 berjumlah 294.281 kasus kejahatan serta 269.324 kasus kejahatan pada tahun 2019¹. Dapat dikatakan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia sendiri masih tergolong tinggi dan menyebabkan keresahan bagi lapisan masyarakat, oleh karenanya pemberian sanksi atau hukuman bagi para pelaku kriminal menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan harapan dapat mengurangi tingginya angka kriminalitas yang ada di lingkungan masyarakat.

Penghukuman adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum. Jika masyarakat tidak dihukum atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukannya, hal itu justru akan

¹ Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2020, BPS RI, 2020, hal.9

menyebabkan demoralisasi bagi mereka yang mematuhi hukum, seperti yang dikatakan David mile Durkheim, salah satu pendiri sosiologi modern bahwa “*unpunished deviance tended to demoralize the conformist*”, yaitu tidak adanya hukuman atas penyimpangan cenderung melemahkan moralitas konformitas. Maka dari itu, sudah menjadi hal yang wajar bagi sebuah negara untuk memberikan penghukuman bagi para pelanggar hukum demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut akan terjalin dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan di masyarakat, bahkan dapat berujung pada proses pemidanaan.

Jika dilihat dari penggunaan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kajian hukum pidana pada umumnya membedakan bentuk sanksi menjadi dua, yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*Maatregel*). Menurut Sholehuddin keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.² Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya sanksi pidana lebih menekankan pada pengenaan penderitaan agar memberi efek jera pada si pelaku sedangkan sanksi tindakan lebih kepada pemberian pertolongan agar si pelaku dapat berubah.

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).

² Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Trck System & Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hal. 27

³. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁴

Di Indonesia, salah satu pidana pokok yang dikenal dalam KUHP yakni pidana penjara dan orang yang menjalani pidana penjara disebut sebagai Narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mana berkaitan erat dengan pidana penjara, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 menyebutkan pengertian terkait Narapidana. Pasal tersebut berbunyi:

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.”

³ Gunarto M. P., *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, Vol 21 (2009): hal. 100.

⁴ Herbert L. Parker, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University, 1968, hal. 11

Narapidana sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 7 diatas, merupakan seorang terpidana yang menjalani penghukuman berupa kehilangan kemerdekaan dan kemudian di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang umumnya sering disebut Lapas. Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan bagian akhir dari sebuah proses peradilan pidana, yang mana peradilan pidana itu terbagi menjadi empat sub-sistem yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai akhir dari proses peradilan tersebut sering kali menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, terlebih bagi narapidana yang menjalani pidana pencabutan kemerdekaan.

Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di lembaga pemasyarakatan, jika dipandang dari segi hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia masih memiliki hak-hak nya sebagai warga negara. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang bunyinya:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) pada bagian mukadimah disebutkan pula:

”Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.”

Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM ini diperuntukkan pada semua individu tanpa terkecuali, termasuk para narapidana. Jika kita baca dan perhatikan kembali pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, tentunya kita dapat memahami alasan mengapa para narapidana masih memiliki hak nya baik sebagai warga negara maupun sebagai seorang manusia. Contohnya pada Pasal 1 yang bunyinya:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Pasal 5 DUHAM

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

Pasal 10 Ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) turut menyebutkan:

”All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.”

Yang berarti “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”. Dari pasal 10 Ayat (1) ICCPR diatas menyiratkan bahwasanya hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya rasa sakit yang dikenakan pada narapidana. Oleh karena itu, narapidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat kemanusiaannya.

Sejalan dengan itu maka kemudian lahirilah istilah Lembaga Pemasyarakatan sebagai wujud akhir dari sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1):

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Adapun tujuan dari pembinaan sendiri bisa kita lihat pula pada pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan yakni adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tempat untuk mencapai tujuan di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Jika kita merujuk pada fenomena yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang muncul baik di Lapas maupun Rumah Tahanan Negara sudah bukan lagi isu strategis penegakan hukum, melainkan penyakit kronis yang sering mendapat tindakan khusus namun belum juga hilang. Kerusuhan, pelarian, pembakaran, pemberontakan, dan banyak aksi reaktif lainnya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi khalayak umum terlebih bagi lembaga pemasyarakatan.

Mengingat kembali kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta Medan, Batam dan sebelumnya Lapas Kuala Tungkal Jambi menyebabkan lebih dari 100 narapidana kasus narkoba dan terorisme kabur. Kemudian kita masih ingat kerusuhan yang terjadi di Lapas Kerobogan di Bali tahun 2012 yang disebabkan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum sipir, kebijakan yang deskriminatif, dan *over capacity*. Januari 2013 terjadi lagi kerusuhan di Lapas Salemba, dan kerusuhan ini bukan yang pertama tetapi yang ke sekian kalinya.⁵

Tahun 2017 lebih dari 400 tahanan melarikan diri dari rutan kelas II Pekanbaru Sialang Bungkok Riau peristiwa ini diduga karena situasi *overcrowding* yang sangat parah karena pada saat itu kapasitas dari rutan kelas II Pekanbaru hanya 561 orang tetapi diisi dengan tahanan dan narapidana sebanyak 1.870 orang yang menyebabkan para narapidana dan tahanan merasa diperlakukan tidak manusiawi, beberapa kasus tentang adanya sel mewah atau kamar mewah dalam lapas juga sebagai akibat dari situasi *overcrowding*, karena beberapa narapidana terutama yang memiliki cukup finansial akan mempengaruhi petugas

⁵ Rumadan I., *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, 2013, hal. 256

supaya mendapatkan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam data lima tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan jumlah narapidana hingga melebihi 100% dari kapasitas yang ada per bulan Desember tahun 2015 sampai dengan 2019.⁶

Masalah *overcrowded* yang terjadi dalam skala nasional ini memang sangat terkait dengan peran yang seharusnya dimainkan oleh sub-sub sistem peradilan pidana lainnya. Polisi, jaksa, hakim sepertinya begitu enggan menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk mengalihkan pelaku kejahatan dari pidana penjara. Mereka justru seperti berlomba-lomba untuk menjebloskan seseorang ke dalam sel-sel di lapas.⁷ Padahal pemberlakuan pidana penjara selama ini dirasakan tidak banyak membawa manfaat bagi pelanggar hukum maupun bagi korban dan malah adanya kecenderungan bahwa pelaku akan semakin jahat selepas menjalani masa hukumannya, kondisi yang demikian terjadi sebagai akibat tidak berjalannya pembinaan karena over kapasitas penghuni di dalamnya, sehingga kedepannya perlu dicari alternatif pidana lain untuk mengatasi kondisi yang demikian.⁸

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan peningkatan program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana

⁶ Nugraha, A. *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 (1), 2020, hlm. 142

⁷ Nadia Utami Larasati, *Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First Offender*, Jurnal Kriminologi, Vol 2 (1), hlm. 60

⁸ Syafrinaldi, dkk, *Problematika Hukum Indonesia; Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 266

penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan.⁹ Peran reintegrasi sosial hadir sebagai suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan, program reintegrasi sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) bagi narapidana merupakan salah satu cara yang kiranya dapat menjawab permasalahan tersebut.

Tabel 1.1

Narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial

Bulan	PB	CB	CMB
Januari	9	-	-
Februari	14	-	-
Maret	28	-	-
April	17	-	-
Mei	23	-	-
Juni	9	-	-
Juli	14	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	117	-	-

Sumber data: Data Pembinaan Lapas Kelas II A Pekanbaru
(per tanggal 7 April 2022)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat jumlah narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial melalui Program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat

⁹ Nugraha, A., *Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenuhan*, Jurnal Sosio Sains Humaniora, Vol 4 (1), hlm. 142

(PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) di Lapas Kelas II A Pekanbaru yakni sebanyak 117 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas II A Pekanbaru sudah dijalankan sebagai bentuk peningkatan dalam program pembinaan narapidana yang sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berjalannya suatu program tentu memiliki tata laksana dan aturan yang mengikatnya sehingga jalannya program dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pelaksanaannya sudah pasti akan terbentur pada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Beranjak dari hal tersebutlah penulis tertarik melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan program reintegrasi sosial di lapas dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni agar dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan peneliti sendiri juga bagi penelitian di masa yang akan datang berkaitan dengan reintegrasi sosial bagi narapidana dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi bagi lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan
2. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi penelitian yang berhubungan dengan narapidana dan reintegrasi sosial
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

D. Tinjauan Pustaka

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengembalikan narapidana kepada lingkungan masyarakat setelah mereka dinyatakan melakukan pelanggaran norma maupun nilai-nilai sosial. Kata reintegrasi diambil dari kata “*re*” yang artinya sebelum dan “*integrasi*” yang artinya kembali ke masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*integrasi*” /in-teg-ra-si/ berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat sedangkan kata “*reintegrasi*” /re-in-teg-ra-si/ /réintegrasi/ n penyatuan kembali; pengutuhan kembali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 telah menyebutkan bahwasanya reintegrasi sosial merupakan bagian dari hak narapidana. Adapun isi dari pasal 14 tersebut yakni:

Pasal 14

(1) Narapidana berhak:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian reintegrasi sosial kepada narapidana tentunya memiliki tujuan diantaranya yakni memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan masyarakat yang penuh dengan nilai dan norma hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat melalui program reintegrasi sosial sesuai pasal 14 UU No 12 Tahun 1995 yaitu, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi.

Sebelum terlaksananya reintegrasi sosial, narapidana harus melewati beberapa tahapan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tahapan pembinaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Tahapan tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahapan Awal

Tahap awal ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan menjalani 1/3 narapidana.

2. Tahapan Lanjutan

a. Tahapan lanjutan pertama ini dimulai sejak berakhirnya tahap awal atau ketika narapidana telah menjalani 1/3 masa pidananya didalam lapas sampai dengan 1/2 dari masa pidananya.

b. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama atau 1/2 hingga 2/3 masa pidananya.

3. Tahap akhir

Pada tahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan atau 2/3 sampai dengan berakhirnya masa pidana.

Didalam peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 10 menyebutkan bahwa :

1. Pembinaan tahap awal meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan tahap awal

2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan

- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan pada tahap akhir meliputi :
- a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Program reintegrasi sosial kemudian akan diberikan kepada narapidana ketika narapidana itu sudah melewati 2/3 dari masa pidananya, melalui Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Asimilasi. Selama narapidana menjalani reintegrasi dalam hal ini berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat maka tanggungjawab dalam proses pembimbingan akan diserahkan kepada pihak Balai pemasyarakatan (BAPAS) dan istilah narapidana akan berubah menjadi klien pemasyarakatan, adapun dalam melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan akan dibagi menjadi dua yaitu klien pemasyarakatan dewasa dan klien pemasyarakatan anak. Terdapat beberapa syarat dalam pengusulan program reintegrasi sosial sehingga tidak semua narapidana dapat melaksanakan dan menjadi bagian dari program tersebut.

Selanjutnya diatur pula terkait pengusulan dan pemberian program reintegrasi dalam Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yakni:

1. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana dengan syarat:

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

2. Cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas akan diberikan kepada narapidana dengan syarat:

- 1) Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- 2) Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Cuti menjelang bebas akan diberikan kepada narapidana sesuai dengan remisi terakhir yang didapatnya, dan paling lama adalah 6 bulan.

3. Cuti bersyarat

Cuti bersyarat akan diberikan kepada narapidana dengan syarat:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 2) Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- 3) Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi multitafsir dalam lingkup penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”, maka penulis merasa perlu membuat batasan operasional yang berkaitan dengan arti dan maksud judul penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan suatu program atau rencana dalam kenyataannya.

2. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya untuk mengembalikan seseorang kembali kepada lingkungan masyarakat setelah orang tersebut melakukan hal-hal yang melanggar norma maupun nilai-nilai sosial. Menurut Sakidjo, reintegrasi sosial yaitu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. (Sakidjo, 2002, hal. 8-9)

a. Program Reintegrasi Sosial

1) Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat termasuk keluarga. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pidana penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

a) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung serta terlibat dalam pemberian program pembinaan narapidana.

(b) Asimilasi ke luar

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel atau kerja bakti bersama masyarakat.

2) Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, di mana $\frac{2}{3}$ ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

3) Cuti menjelang bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan di luar lembaga pemsyarakatan setelah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti menjelang bebas paling lama diberikan selama 6 bulan.

4) Cuti bersyarat (CB)

Yaitu program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM juga telah menyebutkan : "Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat".

Sehubungan dengan efektivitas penelitian, maka penulis akan memberikan batasan dalam program reintegrasi yang akan diteliti agar penelitian dapat lebih fokus, terarah dan efisien. Penulis akan memfokuskan penelitian pada program Pembebasan Bersyarat (PB), dikarenakan dari data yang telah diperoleh narapidana yang mengikuti program PB jumlahnya lebih besar dibanding program reintegrasi sosial yang lain seperti yang sudah tertera pada Tabel 1.1.

3. Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwasannya Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sedangkan dalam KBBI Narapidana memiliki pengertian orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang kehidupan sehari-hari¹⁰

Menurut Lehman yang dikutip dalam¹¹ penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Bentuk penelitian ini akan mengungkapkan berbagai informasi secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang realistis tentang realitas sosial. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No.19, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki ketersediaan data yang cukup, serta populasi dan sampel

¹⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, hlm. 6.

¹¹ Yusuf M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017

yang akan digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru sehingga menjadi lokasi yang sangat tepat untuk melakukan penelitian.

3. Responden

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan responden yang akan diambil. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹² Dalam penelitian ini penulis kemudian menetapkan responden yang terdiri dari: 1 (satu) orang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Lapas, 1 (satu) orang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, 1 (satu) orang Staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, 1 (satu) orang Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dan 20 (dua puluh) Narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat (PB).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 91

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat turun ke lapangan berupa wawancara langsung dengan responden yang merupakan staf Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dan juga para narapidana yang sedang mengikuti program reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas, peraturan perundang-undangan, serta dapat juga berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

d. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data melalui komunikasi dua arah, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari pihak lain dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasar atas tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan tanya jawab kepada para responden yakni Staf Lapas dan Narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial di Lapas Kelas II A Pekanbaru terkait permasalahan yang akan diteliti.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Melalui studi dokumentasi, peneliti akan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran dari perspektif subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, yang dapat berupa dokumen yang dihasilkan oleh lembaga, atau media tertulis seperti majalah dan surat kabar.

e. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 kemampuan analisis :

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan langsung oleh peneliti

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi data yang dilakukan oleh peneliti sebagai penyederhanaan dan pengkategorian terhadap data yang

telah didapat, tujuan dari reduksi data ini agar peneliti dapat memfokuskan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Penyajian data

Merupakan proses penyajian data hasil reduksi atau pemisahan data dan kategorisasi yang diberikana berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pada penyajian data peneliti akan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh peneliti dan pembaca oleh karena itu kemampuan menyajikan data yang baik akan berpengaruh terhadap langkah selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan apabila data yang diperoleh sudah dianggap cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan bersarkan teori dan data yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Reintegrasi Sosial

1. Pengertian Reintegrasi Sosial

Secara umum, dalam konteks Lapas pengertian integrasi sosial berawal dari pendekatan retributif yang mengedepankan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan. Kemudian muncul pula teori utilitarian dimana hukum dipandang sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Namun dikarenakan ketidakpuasan atas hasil yang diperoleh melalui teori-teori sebelumnya, maka munculah teori *integrative* (teori gabungan). Teori *integrative* seperti yang dikatakan Muladi bernuansa humanistik serta mengategorikan pemidanaan dalam empat tujuan, diantaranya:¹³

a. Pencegahan (Umum dan Khusus)

Salah satu tujuan dari pemidanaan yakni untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana maupun orang lain yang mungkin memiliki maksud untuk melakukan kejahatan serupa dan agar mencegah kejahatan lebih lanjut.

b. Perlindungan Masyarakat

¹³ Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, Jakarta: Indhill Co, 2007, hlm. 27-28.

Sebagai tujuan pemidanaan dimensinya bersifat luas karena secara fundamental ia merupakan tujuan pemidanaan. Namun secara sempit, diibaratkan sebagai suatu kebijaksanaan pengadilan untuk menjadikan pemidaan sebagai jalan agar masyarakat dapat terlindung dari perbuatan tindak pidana yang berulang.

c. Memelihara solidaritas masyarakat

Pemidanaan sebagai alat untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan.

d. Pidana bersifat pengimbalan atau pengimbangan

Tujuan pemidanaan integrative sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa pidana diibaratkan seperti pedang bermata dua, sisi yang satu menggambarkan keadilan yaitu adil bagi pelaku dan adil bagi masyarakat dan sisi yang lain menggambarkan adanya perlindungan, yakni bagi pelaku terhadap tindakan balas dendam masyarakat dan begitu pula masyarakat terlindung dari perbuatan yang tidak adil dimana pelaku akan menerima konsekuensi berupa pidana atas perbuatannya.¹⁴

Pendekatan integrative menjadikan pidana bukan sekedar sarana untuk menanggulangi kejahatan namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat misalnya pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat

¹⁴ Ibid, hlm. 28-29.

dan negara. Oleh karenanya, praktek penerapan hukum pidana bukan hanya untuk menjadikan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat yakni proses resosialisasi (*resocialization*) yang didahului oleh proses desosialisasi (*desocialization*). Proses desosialisasi terjadi pada seseorang dalam hal “pencabutan” diri atas apa yang dimilikinya, sedangkan pada proses resosialisasi seseorang akan diberikan suatu diri yang baru. Kedua proses ini sering dikaitkan dengan proses yang bernama institusi total (*total institutions*).¹⁵

Rumah tahanan, rumah sakit jiwa, lembaga pendidikan militer merupakan contoh dari institusi total tersebut. Perubahan status seseorang yang semula bebas, kemudian menjadi tahanan dan berakhir sebagai narapidana mula-mula mengalami apa yang disebut sebagai desosialisasi. Ia harus menanggalkan busana bebasnya dan menggantikannya dengan seragam tahanan, kebebasannya dicabut, barang ataupun aset pribadinya disita atau disimpan oleh penjaga, namanya mungkin tidak digunakan dan diganti menjadi suatu nomor. Setelah menjalani proses yang cenderung mengakibatkan dampak terhadap citra maupun harga diri ini, maka ia kemudian akan menjalani proses resosialisasi, yakni dididik untuk menerima aturan dan nilai baru untuk kembali menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2004, hlm. 29

¹⁶ Sakidjo, dkk, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002, hlm.8-9

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa reintegrasi dan resosialisasi bisa memiliki makna yang sama, reintegrasi memiliki arti suatu proses penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan padanan definisi reintegrasi dapat kita temukan dalam pengertian resosialisasi, dimana pengertian resosialisasi yakni pemasyarakatan kembali.¹⁷ Pengertian reintegrasi sosial menurut Sakidjo yakni suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.¹⁸

Jadi, yang dimaksud dengan reintegrasi sosial adalah satu upaya yang dilakukan agar dapat menciptakan satu kesatuan, kepercayaan hubungan sosial akibat terjadinya konflik sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Dan peran reintegrasi sosial yakni sebagai sarana untuk mengendalikan suatu konflik yang ada dalam kelompok masyarakat yang rawan terjadi konflik.

Tahap integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar Lapas dengan mengintegrasikan ketiga subyek yaitu narapidana, petugas kemasyarakatan dan masyarakat. Yang dilaksanakan di dalam Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB). Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini merupakan serangkaian proses

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

¹⁸ Sakidjo, dkk, Op. cit, hlm.8

pemasyarakatan yang secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai rangkaian dari reintegrasi sosial.¹⁹

Pembebasan Bersyarat yang merupakan bentuk dari reintegrasi sosial ini dapat dijelaskan pula sebagai suatu upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian akhir dari hukuman pidananya tidak perlu dijalani dan jalannya percobaan ini akan diawasi oleh BAPAS. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat sendiri juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.²⁰

Yang menjadi landasan dasar untuk melaksanakan reintegrasi sosial ini yakni dapat dilihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang didalam pasal tersebut menyebutkan bahwasannya mendapatkan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat merupakan bagian dari hak-hak narapidana. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan juga Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

¹⁹ Siti Asisah dan Nurhayati, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 6 (1), 2017, hlm. 28

²⁰ Hanum, 2012, hlm. 19

Adanya reintegrasi sosial ini adalah sebagai wujud dari perubahan sistem penjara di Indonesia yang semula penuh dengan penyiksaan dan diskriminatif, menuju konsepsi penghukuman yang lebih mengutamakan rehabilitasi atau pembinaan narapidana dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Di dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²² Sedangkan dalam KBBI, narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 32 turut memberi pengertian bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴

Lembaga Pemasyarakatan dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan WBP yang terdiri dari:

²¹ A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm. 1

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Narapidana

2. Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Anak Pidana yakni anak yang dari hasil putusan pengadilan ditetapkan untuk menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama hingga berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yakni anak yang dari hasil putusan pengadilan ditetapkan untuk diserahkan pada negara agar dapat dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yakni anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk kemudian dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3. Klien Pemasyarakatan, yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat BAPAS

Dalam kamus induk istilah ilmiah menyebutkan bahwasannya narapidana merupakan orang hukuman atau orang buaian.²⁵ Selanjutnya Harsono turut memberi pendapat bahwasannya narapidana merupakan seseorang yang telah dikenakan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah seseorang atau terpidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga

²⁵ Dahlan M.Y dan Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya: Target Press, 2003, hlm. 53

Pemasyarakatan berupa hilangnya kemerdekaan dikarenakan perbuatan melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

2. Hak-Hak Narapidana

Seorang narapidana layaknya manusia dan warga negara pada umumnya, masih memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya walaupun ada sebagian hak-haknya yang dirampas oleh negara dikarenakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sehubungan dengan itu, PBB sendiri telah mengatur mengenai standar minimum dalam memperlakukan narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya (Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoner, 31 Juli 1957), yang di dalamnya meliputi:²⁶

- 1) Buku Register;
- 2) Pemisahan kategori narapidana;
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- 7) Makanan yang sehat;
- 8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;

²⁶ Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 74

- 9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- 10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indiscipliner;
- 11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- 12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
- 13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- 14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- 15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- 17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- 18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Pidana hilang kemerdekaan menjadi salah satu bentuk hukuman yang sering kali diberikan kepada narapidana, hilang kemerdekaan yang dimaksud disini bukan sebatas dalam hal narapidana tidak merdeka untuk bepergian tapi juga kehilangan hak-hak tertentu, misalnya:²⁷

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, 1986, hlm. 28

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini berlaku bahkan bagi negara liberal, dengan alasan agar kemurnian pemilihan dapat terjamin, bebas dari segala unsur immoral dan ketidakjujuran.
- 2) Hak untuk memangku jabatan publik, hal ini dilakukan agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktekkan pengendoran dalam batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu. Contohnya yakni izin usaha, izin praktek (seperti dokter, advokat, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Menurut hukum perdata, pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk meminta perceraian.
- 7) Hak untuk kawin. Walaupun ada situasi dimana seseorang kawin saat masih menjalani pidana penjara, namun hal itu merupakan keadaan luar biasa dan sifatnya hanya formalitas.
- 8) Hak mendapatkan surat tanda penduduk saat menjalani pidana penjara.
- 9) Beberapa hak sipil yang lain.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karenanya narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di

lembaga pemasyarakatan dipandang masih memiliki hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini dikarenakan setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk bebas dan tidak ditahan secara sewenang-wenang dan kedua hal itu merupakan bagian dari HAM. Kewajiban negara menyangkut HAM diatur pula dalam perundang-undangan nasional misalnya dalam konstitusi dan undang-undang.²⁸ Sejalan dengan itu, dibuatlah undang-undang yang kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai hak-hak apa saja yang masih dimiliki oleh narapidana, yakni dapat kita lihat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut pasal ini, seorang narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

²⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 59.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kewajiban Narapidana

Para narapidana yang sedang menjalani hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan terikat oleh suatu kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakannya, seperti yang tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan pasal 23, yakni:²⁹

- a. Turut serta dalam program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan lainnya dengan tertib.
- b. Turut serta dalam bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Turut serta dalam kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

²⁹ B. Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009, hlm. 90

- 
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
 - e. Menjaga sopan santun, memiliki sikap hormat dan jujur dalam setiap perilaku, baik kepada sesama penghuni dan juga terhadap seluruh petugas.
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
 - g. Memberikan laporan kepada petugas mengenai segala permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan pembinaan narapidana, terutama terhadap masalah-masalah yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian dan pembentukan kelompokkelompok solidarias di antara penghuni di dalam lapas.
 - i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam peyelenggaraan pembinaan narapidana.
 - j. Menjaga kebersihan badan dan juga lingkungan dalam lapas.

Dari pemaparan mengenai pengertian narapidana, hak-hak narapidana dan kewajiban narapidana diatas, dapat kita simpulkan bahwasannya narapidana layaknya manusia yang memiliki hak asasi walaupun beberapa haknya sedang

dicabut tetap memiliki hak-hak yang masih melekat pada dirinya begitupula kewajiban yang harus mereka laksanakan.

4. Larangan Bagi Narapidana

Peraturan Kemenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 4 disebutkan bahwasannya ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, diantaranya yakni:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lainnya yang berbahaya;

- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;

- r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sebelum menelaah lebih lanjut mengenai apa itu sistem pidana dan pemidanaan, penulis terlebih dahulu akan memisahkan istilah sistem dan juga pidana dan pemidanaan sebagai dua bagian yang berbeda. Yang dimaksud dengan sistem yakni suatu istilah dalam bahasa Latin *Systema* yang memiliki arti sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan yang kompleks. Dalam hal ini, sistem dapat pula kita gambarkan sebagai susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).³⁰

Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *Straafrecht*, *straf* memiliki arti Sanki, Pidana, Hukuman. Istilah pidana sering kali disamakan dengan istilah hukuman atau nestapa. Penggunaan istilah “hukuman” merupakan sesuatu yang

³⁰ Andi Hamzah, Op.cit, hlm. 1

umum dan konvensional sehingga memiliki arti yang sangat luas dan dapat berubah-ubah tergantung pada penggunaannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari istilah hukuman sering pula kita jumpai baik di bidang pendidikan, agama, moral dan lain-lain. Oleh karenanya penggunaan istilah “pidana” dianggap lebih relevan dalam konteks permasalahan yang akan penulis kaji.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar undang-undang ini dalam hukum pidana semata-mata agar memberikan efek jera. Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tegas dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan hukum-hukum yang lain.³¹

Adapun yang dimaksud dengan sistem yakni gabungan dari beberapa unsur hingga terbentuklah suatu fungsi. Sistem pemidanaan dalam hal ini menjadi suatu figur penting dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Sistem pemidanaan merupakan seperangkat aturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan sanksi pidana dan pemidanaan, bagaimana suatu hukum pidana ditegakkan dalam kenyataannya sehingga seseorang kemudian dijatuhi sanksi pidana. Maka dari itu pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif yang ada dalam suatu negara.³²

³¹ Zulkarnain S., *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016, hlm. 11.

³² Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol, 3 (1), 2017, hal. 19.

Sebelum itu, agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait pengertian pidana, maka berikut ini merupakan beberapa pendapat ataupun definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yakni:³³

a. Prof. Sudarto, S.H

Bahwasannya yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Prof. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

c. Sir Rupret Cross

Punishment means "The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence".

d. Burton M. Leiser

A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pidana pada dasarnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 1992, hlm. 2.

- 3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁴

Selanjutnya ada pula pendapat dari Herbert L. Parker, seorang profesor hukum dan kriminolog dari Amerika mengenai apa yang menjadi dasar dari “*punishment*” yakni:³⁵

- 1) Untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- 2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for preceived wrong doing*).

Herbert L. Parker turut mengemukakan bahwasannya tujuan utama dari “*treatment*” atau tindakan perlakuan yakni untuk memperbaiki orang yang bersangkutan dalam artian fokusnya bukan terhadap apa yang telah dilakukannya di masa lalu atau yang akan datang, namun berfungsi sebagai pertolongan agar orang yang bersangkutan dapat menjadi lebih baik dan sejahtera.³⁶ Gagasannya inilah yang kini menjadi suatu pedoman dalam sistem pemasyarakatan dimana

³⁴ Ibid., hlm.4

³⁵ Ibid., hlm. 6

³⁶ Ibid. hlm. 5

tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial narapidana menjadi lebih baik.³⁷

Prof. Sudarto memberikan pendapat terkait perbedaan antara pidana dan tindakan secara tradisional yaitu “pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Oleh karenanya, secara dogmatis pidana itu diperuntukkan bagi orang yang normal kejiwaannya, orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Bagi orang yang seperti ini dapat dijatuhkan tindakan.”³⁸

Disamping itu, ada beberapa ahli yang justru memiliki pandangan bahwasannya pidana pada hakikatnya bukan hanya penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana yakni “menyerukan untuk tertib”. Pidana memiliki dua tujuan utama diantaranya adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan juga sebagai penyelesaian konflik. Yang dimaksud dengan penyelesaian konflik ini yakni dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami, perbaikan hubungan baik yang dirusak maupun memperbaiki kembali rasa percaya antar sesama manusia.³⁹

³⁷ Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pidana di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Raja Grafindo, 2017, hlm. 101

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 8

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 9

Jadi, jika kita melihat pidana dari segi empirisnya pidana memang dapat berarti suatu penderitaan, namun hal itu bukan merupakan suatu patokan ataupun keharusan. Karena masih ada pidana tanpa penderitaan.

Seseorang yang dijatuhi pidana adalah orang-orang yang bersalah dan melanggar peraturan hukum pidana. Namun dilain kasus, peneanaan hukuman pada seseorang dapat saja terjadi bukan dikarenakan ada pidana yang dilanggar, namun perbuatan lain diluar ranah hukum pidana contohnya yakni hukum administrasi.⁴⁰ Sebagai contoh yaitu apabila melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembekuan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi administratif ini juga tergolong nestapa, bahkan terkadang sanksi ini terasa lebih berat dari pada pidana yang diberikan karena melanggar hukum pidana.

Seperti yang telah dijelaskan diatas terkait apa itu pidana, maka dapat kita lihat bahwasannya pidana tidak terlepas dari istilah hukum pidana. Adapun pengertian mengenai apa itu hukum pidana di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:⁴¹

1. W.L.G Lemaire

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh

⁴⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 20

⁴¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 14-15

pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.

2. Wirjono Prodjodikoro

“Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

3. Moeljanto

“Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya dalam ilmu hukum pidana membedakan hukum pidana kedalam beberapa bagian, yakni:⁴²

- 1) Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

Yang dimaksud dengan hukum pidana objektif (*Ius poenale*) adalah sekumpulan aturan yang didalamnya berisi larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang apabila dilanggar akan dikenakan ancaman pidana. Jadi, hukum pidana objektif isinya terkait perumusan tindak pidana serta ancaman pidananya. Sedangkan hukum pidana subjektif (*Ius poenendi*) adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

- 2) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formiil

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebutkan bahwasannya hukum pidana objektif itu dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) yakni seluruh peraturan yang memuat mengenai:

⁴² Ibid, hlm. 16-17

- a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat diancam pidana. Misalnya pada pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 361 KUHP (pembunuhan).
- b. Siapa saja yang dapat dipidana, dengan kata lain yakni mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana.
- c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Atau disebut juga dengan hukum penitensier.

Pada hukum pidana formil atau lazimnya dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana berisi seluruh peraturan yang didalamnya memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum (*Algemeen Strafrecht / jus commune*) yakni hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum ini dimuat di dalam KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus (*Bijzonder strafrecht / jus speciale*) yaitu hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan atau orang-orang tertentu (misalnya anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota ABRI) atau yang memuat perkara pidana tertentu (misalnya tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana narkoba, tipikor, dll). Terhadap hukum pidana khusus ini, peraturannya dimuat di luar dari KUHP.

Ilmu yang mempelajari mengenai pidana dan ppidanaan disebut hukum penitensier/hukum sanksi. Yang dimaksud dengan hukum penitensier ini adalah segala peraturan positif terkait sistem hukum (*strastelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*). Menurut Utrecht, hukum penitensier merupakan sebagian dari pidana positif yakni bagian-bagian yang menentukan:

1. Jenis sanksi atas suatu pelanggaran (dalam hal ini sanksi bukan hanya yang ditentukan dalam KUHP saja, namun juga dalam perundang-undangan lain. Contohnya dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya);
2. Beratnya sanksi itu;
3. Lamanya sanksi itu dijalankan;
4. Cara sanksi itu dilaksanakan;
5. Tempat sanksi itu dijalankan.⁴³

2. Teori Ppidanaan

Terkait apa yang menjadi tujuan dan hakekat ppidanaan, kemudian muncul beberapa teori mengenai ppidanaan yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga golongan utama, yakni:

⁴³ Arbintoro Prakoso, Hukum Penitensier, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, hlm. 363

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Teori Absolut merupakan teori yang pertama kali muncul di abad ke-18, dan para penganut teori ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan juga beberapa sarjana lain yang memiliki keyakinan dan menjadikan dasar teori pada filsafat Katolik. Teori ini juga diamini oleh beberapa sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al-Quran.⁴⁴

Teori absolut ini meyakini bahwasannya setiap kejahatan harus dihukum atau diberi balasan tanpa memperhatikan akibat seperti apa yang akan timbul dari pemberian hukuman tersebut. Ini dikarenakan, teori ini meyakini bahwasannya pidana adalah pembalasan. Dan inilah yang menjadi pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada para penjahat.⁴⁵

Teori pembalasan juga beranggapan bahwasannya pidana bukan bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, namun kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi pidana itu ada, karena dilakukannya sebuah kejahatan. Pidana merupakan tuntutan mutlak dan bukanlah sesuatu yang hanya perlu dijatuhkan tetapi sudah menjadi suatu keharusan karena hakikat dari pidana ialah pembalasan.⁴⁶

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut, yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 17

⁴⁵ Adam Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 157

⁴⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 18

⁴⁷ Zulkarnain S., *Op.cit*, hal. 29

1. Sudut subjektif (*subjectieve vergelding*) yakni pembalasan ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah.
2. Sudut objektif (*objectieve vergelding*) yakni pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Teori relative atau teori tujuan dikenal juga dengan istilah utilitarian yang merupakan sebuah teori yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori relative mendasari pandangannya bahwasannya pidana adalah suatu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.⁴⁸ Teori ini turut menyatakan bahwa “Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.” Jadi, yang menjadi dasar pembedaan pada teori ini adalah dari segi tujuan pembedaan itu sendiri.

Mengenai tujuan pidana sendiri ada beberapa pendapat diantaranya yakni:

- a) Tujuan dari pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah diakibatkan telah terjadinya suatu kejahatan
- b) Tujuan dari pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang mana dapat dibedakan menjadi dua, yakni Pencegahan Umum (*Generale Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)⁴⁹

⁴⁸ Adami Chazawi, Op.cit, hal. 161

⁴⁹ Zulkarnain S., Op.cit, hal. 32

Teori *relatife* ini sangat berbanding terbalik dengan teori *absolut*, dalam teori *relatife* ini semata-mata ditujukan hanya untuk pencegahan (prevensi) dan teori ini lebih mementingkan bagaimana kedepannya bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, pidana itu dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang yang berbuat kejahatan) namun “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁵⁰

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, yang mana dua alasan tersebut menjadi alasan ataupun dasar dari penjatuhan pidana.⁵¹ Teori gabungan merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya yakni Teori *Absolut* dan Teori *Relatife*.

Penulis pertama yang mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848), dimana Pellegrino meyakini bahwasannya sekalipun pembalasan masih dianggap sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh yakni perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁵² Penganut teori ini diantaranya yaitu Karl Binding.

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 16

⁵¹ Adam Chazawi, Op.cit., hlm. 166

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 19

Teori gabungan hadir sebagai akibat dari anggapan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan memiliki kelemahan-kelemahan sehingga dikemukakanlah keberatan atas kedua teori tersebut, yakni:⁵³

- 1) Keberatan-keberatan terhadap Teori Pembalasan
 - a. Penjatuhan pidana yang dilakukan semata-mata hanya untuk pembalasan dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Jika dasar pidana hanyalah untuk pembalasan mengapa hanya negara yang berhak untuk menjatuhkan pidana.
 - c. Pidana yang hanya bertujuan sebagai pembalasan tidak memiliki manfaar bagi masyarakat.
- 2) Keberatan-keberatan terhadap Teori Tujuan
 - a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga akan dikenakan pidana berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.
 - b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan apabila ternyata kejahatan itu ringan.

⁵³ Zulkarnain S., Op.cit., hlm. 35-36

- c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

Jadi, baik anggota masyarakat maupun pelaku kejahatan harus sama-sama diberikan kepuasan dan rasa keadilan yang sama. Oleh karenanya, menurut teori gabungan yang merupakan kombinasi antara teori pembalasan dan teori tujuan menjadikan pidana sebagai sesuatu yang praktis, memberi kepuasan dan keseimbangan karena pidana pada hakikatnya merupakan perlindungan masyarakat dan pembalasan bagi yang melanggar hukum. Roeslan Saleh turut mengemukakan bahwasannya pidana mengandung hal-hal lain, yaitu pidana dijadikan harapan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana dijadikan sebagai proses agar seseorang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁵⁴

3. Jenis-jenis Pidana

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pidana yang akan dijatuhkan dan apa saja perbuatan yang diancam pidana harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 22.

Berdasarkan dari bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP diatas dapat kita lihat bahwasannya sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut asas legalitas dimana yang menjadi syarat dalam asas ini yakni dalam hal menindak suatu perbuatan tercela harus terlebih dahulu memiliki aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan dapat dipidana jika termasuk dalam ketentuan pidana berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, pemidanaan berdasarkan hukum yang tidak tertulis tidak dapat dilakukan.⁵⁵

Prof. Muladi dalam bukunya mengenai Teori-teori dan Kebijakan Pidana membagi pidana kedalam beberapa jenis diantaranya yakni:⁵⁶

1. Menurut hukum pidana positif (KUHP dan di luar KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 10, membagi jenis pidana menjadi dua yakni:

a) Pidana Pokok, yaitu:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946)

b) Pidana Tambahan, yaitu:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;

⁵⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020, hlm. 18

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 44-46

3) Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, di dalam hukum pidana positif turut dikenal jenis sanksi dalam bentuk tindakan misalnya seperti:

- 
- a) Bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan cacat jiwanya atau terganggu karena penyakitnya maka ditempatkan di rumah sakit jiwa (Pasal 44 ayat 2 KUHP)
 - b) Bagi anak dibawah usia 16 tahun yang melakukan tindak pidana, oleh hakim dapat dilakukan tindakan berupa:
 1. Mengembalikannya kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya;
 2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah (Pasal 45 KUHP)
 - c) Penempatan di tempat bekerja negara (*Landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial
 - d) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU No.7 Drt. 1955) dapat berupa:

1. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untk kejahatan TPE dan 2 tahun untk pelanggaran TPE);
2. Pembayaran uang jaminan sekama waktu tertentu;
3. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar Hakim tidak menentukan lain.

4. Tujuan Pidanaan

Prof. Muladi, seorang Guru Besar Hukum Pidana dalam bukunya “Lembaga Pidana Bersyarat” memperkenalkan Teori Tujuan Pidanaan yang Integratif sebagai teori yang dianggap sesuai dengan Pancasila dan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui teori ini dimungkinkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, dalam rangka mengatasi dampak baik bagi individual maupun sosial

sebagai akibat dari tindak pidana berdasarkan Kemanusiaan dalam sistem Pancasila.⁵⁷

Teori integratif yang dipilih sebagai tujuan pemidanaan ini didasarkan pada beberapa alasan baik secara sosiologis, yuridis dan ideologis dengan asumsi dasar bahwa pidana merupakan gangguan bagi keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi akibat dari kerusakan individual maupun masyarakat. Oleh karenanya, tujuan dari pemidanaan yakni untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Adapun perangkat tujuan pemidanaan tersebut yakni: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.⁵⁸

Dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2005, tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu⁵⁹:

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan*, Alumni: Bandung, 1985, hlm. 11

⁵⁸ Ibid, hlm, 61

⁵⁹ Naskah RUU KUHP Tahun 2005, Pasal 54

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - 4) Membebaskan rasa bersalah narapidana;
 - 5) Memaafkan terpidana.
- b. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana terkait pidana dan pidanaan seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidanaan itu tidaklah tunggal seperti hanya untuk pembalasan atau pencegahan semata. Namun, dapat kita lihat bahwasannya tujuan dari pidana dan pidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.⁶⁰

D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Istilah “pemasyarakatan” digunakan secara resmi sejak 27 April 1964, menggantikan istilah “kepenjaraan” melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia yang diberikan pada Konverensi Dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang (Bandung).⁶¹ Dalam konverensi ini dilakukan pula *retooling* dan

⁶⁰ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 75.

⁶¹ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5 (1), 2020, hlm. 2

reshaping terhadap sistem kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai dengan pengayoman dan pemasyarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang berlandaskan Pancasila.

Pemasyarakatan kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwasannya pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana sering kali disamakan dengan lembaga *correction* yang diletakkan sebagai *post adjudication* dalam sistem peradilan pidana.⁶²

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”⁶³ Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan asas pengayoman, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pendidikan, reintegrasi dan rehabilitasi. Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan dan peran tersebut maka sudah tepat jika petugas pemasyarakatan yang melakukan

⁶² Eva Achjani Zulfa, dkk., *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Raja Grafindo: Depok, 2017, hlm. 63.

⁶³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3

bimbingan dan pembinaan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum.⁶⁴

Di dalam lembaga pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan dan tata cara yang harus ditaati dalam pelaksanaannya. Aturan dan tata cara itulah yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁶⁵

Dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah dijelaskan bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau sarana untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Adapun fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri yakni untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm. 42

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 2

pada sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.⁶⁶

Masyarakat sering kali keliru dalam membedakan antara Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dengan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dikarenakan kedua lembaga ini sama-sama sebagai tempat penahanan, namun keduanya merupakan lembaga dengan tujuan penahanan dan fungsi yang berbeda. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan beberapa perbedaan antara Lapas dan Rutan:

Tabel 2.1
Perbedaan Lapas dengan Rutan

LAPAS	RUTAN
Sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan)	Sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Permenkumham No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga dan Rumah Tahanan Negara)
Lapas ditempati oleh Narapidana	Rutan ditempati oleh tersangka dan

⁶⁶ Djisman Samosir, *Sekelmit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia: Bandung, 2012, hlm. 128.

	terdakwa
Narapidana yang berada di Lapas merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan akan menjalani hukuman pidana sesuai yang diberikan kepadanya	Tersangka atau terdakwa yang berada di rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim.
Jangka waktu pembinaan bagi narapidana yakni selama menjalani masa hukuman atau pidana yang diberikan	Jangka waktu penahanan yakni selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan sidang pengadilan
Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap	Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung.

3. Asas-Asas Pembinaan Pemasarakatan

Agar terlaksananya pembinaan pemsarakatan, perlu suatu asas yang dijadikan pegangan/pedoman bagi para pembina agar tercapainya tujuan pembinaan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan asas-asas dalam pembinaan pemsarakatan yang melingkupi:

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Asas kehilangan kemerdekaan
- g. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru

1. Sejarah dan Profil Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru

Lapas Pekanbaru terletak di Ibukota Provinsi Riau yakni Pekanbaru Kota Bertuah (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Serta luas wilayah 632,23 Km², kota Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yang terus berkembang.

Lapas Pekanbaru didirikan pada tahun 1965 dengan status “Penjara”, terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat perdagangan (Jalan Achmad Yani dan Jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di Jalan Pemasyarakatan Nomor 19, Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan Sail) Kota Pekanbaru.

Di tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m², dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas II A Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan samoai tahun 2020 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun

dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m², berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar 6 Milyar dalam bentuk hibah.

2. Alamat LAPAS Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru beralamat di Jalan Lembaga Pemasarakatan N0. 19, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru, yaitu:

- a. Visi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa , membangun manusia yang mandiri.
- b. Misi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan

penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru


a. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
2. Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Lapas dalam rangka memperlancar proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi


Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Pekanbaru, yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan baik mental/spiritual, intelektual, fisik, sikap dan perilaku serta kemandirian.
2. Melaksanakan perawatan terhadap Warga Binaan.
3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
5. Memberikan jaminan dan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan selama menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
6. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.



6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A

Pekanbaru



7. Data Aset dan Sarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Tabel 2.2

Aset dan Sarana

Luas Tanah	:	33.000 m ²
Luas Bangunan	:	2.938 m ²
Jumlah Kendaraan Dinas	:	Jumlah kendaraan dinas ada 9, terdiri dari: Mobil Ambulance: 3 Unit (2 rusak berat) Toyota Hilux D-Cabin: 1 unit (Hibah dari Pemprov) Kendaraan Unit Tahanan: 3 Unit (1 Unit rusak ringan, 1 Unit rusak berat) Minibus Mitsubishi Maven: 1 Unit Minibus Isuzu Panther: 1 Unit (Hibah dari pemprov Riau)
Rumah Dinas	:	Rumah Negara Golongan I tipe C Permanen 1 Unit Rumah Negara Golongan tipe D Permanen 13 Unit Rumah Negara Golongan I tipe E Permanen 1 Unit

Sumber data: Sub bagian tata usaha tanggal 13 April 2022

8. Data Klasifikasi dan Jumlah Narapidana

Tabel 2.3
Klasifikasi Narapidana

STATUS	KEMARIN	TAMBAH	KURANG	SEKARANG
Narapidana				
Mati	1			1
Seumur Hidup	60			60
20 Tahun	60			60
B I	1376			1376
B Iia	-			-
B Iib	-			-
B III	23			23
Total	1520			1520

Sumber data: Sub bagian registrasi tanggal 13 April 2022

KETERANGAN	
Narkotika	1190
Ilegal Logging	-
Korupsi	72
Traficking	-
Pidum	264
Terorisme	-
WNA	13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah ataupun melakukan pelanggaran norma-norma dan nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 terkait hak-hak narapidana turut menyinggung bahwasannya reintegrasi sosial merupakan salah satu hak yang harusnya didapat oleh narapidana. Diberikannya reintegrasi sosial ini bertujuan sebagai kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma serta sebagai sarana yang digunakan untuk memulihkan kembali kesatuan kehidupan, penghidupan antara narapidana dengan anggota masyarakat melalui program reintegrasi sosial diantaranya yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi. Dalam penelitian ini, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya fokus utama penelitian yakni Program Reintegrasi Sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat.

Menurut Bapak Ismadi⁶⁷ selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

“Reintegrasi sosial adalah proses dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah yang melakukan pembinaan kepada narapidana untuk mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reintegrasi di dalam Lapas ada Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Pemberian Reintegrasi itu tergantung pidananya. Sebelum melaksanakan program reintegrasi sosial, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana diantaranya yakni narapidana harus berkelakuan baik, mengikuti semua aturan yang ada di Lapas ,dan sudah menjalani minimal $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Setelah menjalani minimal $\frac{2}{3}$ dari masa pidana maka narapidana sudah dapat mengajukan syarat-syarat untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat. Reintegrasi sosial sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.”

Tujuan reintegrasi sosial menurut Bapak Rizki⁶⁸ yang merupakan salah satu staff Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) di Lapas Pekanbaru dalam wawancara dengan peneliti yakni:

“Reintegrasi sosial bertujuan agar warga binaan yang sudah bebas bisa diterima kembali ke lingkungannya setelah mereka bebas. Narapidana yang mendapatkan program integrasi ini merupakan narapidana yang

⁶⁷ Wawancara, dengan Bapak Ismadi selaku Kasi Binadik tanggal 19 April 2022

⁶⁸ Wawancara, dengan Bapak Rizki selaku staff Bimaswat tanggal 19 April 2022

berkelakuan baik, tidak melanggar tata tertib hal ini dijadikan syarat wajib agar narapidana yang sudah bebas tidak melakukan tindakan pidana ulang (residivis).”

Saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana akan terlebih dahulu menjalani beberapa tahapan pembinaan sebelum reintegrasi sosial dapat terwujud dan akan melibatkan peran dari para petugas pemasyarakatan. Tahapan pembinaan terhadap narapidana sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang mana dalam peraturan tersebut pembinaan dibagi menjadi 3 tahapan diantaranya:

a. Tahap Awal

Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan menjalani $\frac{1}{3}$ dari masa pidana

b. Tahapan Lanjutan

a. Tahapan lanjutan pertama ini dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidana

b. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana

c. Tahap Akhir

Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 10 menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam pembinaan tahap awal, lanjutan dan akhir. Yakni meliputi:

a. Pembinaan tahap awal meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
4. Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan program integrasi

2. Pelaksanaan program integrasi

3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sejalan dengan aturan dalam sistem pemasyarakatan, program reintegrasi sosial akan diberikan kepada narapidana apabila narapidana tersebut sudah melewati 2/3 dari masa pidananya, baik melalui Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat dan Asimilasi.

Saat narapidana menjalani proses reintegrasi berupa Pembebasan Bersyarat, maka tanggungjawab pembimbingan terhadap narapidana tersebut akan dialihkan kepada pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan). BAPAS ditunjuk sebagai pembimbing pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku yakni Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi.⁶⁹

Bapak Rizki yang merupakan staff Bimaswat dalam wawancara dengan peneliti turut menyebutkan terkait peran BAPAS dalam keberlangsungan program reintegrasi ini:

⁶⁹ Eva Achjani Zulfa, dkk, Op.cit., hlm. 91

”Dalam hal ini salah satu peran BAPAS yakni melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), setelah itu jadilah Litmas Integrasi PB, dan setelah jadi Litmas akan dilihat apakah narapidana tersebut layak untuk diberi program Pembebasan Bersyarat. Petugas BAPAS lah yang akan bertanya ke lingkungan sekitar seperti mengecek langsung ke rumah penjamannya, melihat lingkungannya, apakah menerima kembali narapidana ini atau tidak. Setelah narapidana mendapat hak integrasinya dan tahu kapan tanggal pulangnya maka pihak LAPAS kemudian akan mengantarkan narapidana tersebut ke BAPAS dan BAPAS lah yang akan mengawasi jalannya program reintegrasi sosial narapidana tersebut di masyarakat.”⁷⁰

Bapak Yocky Prima Nugraha⁷¹ selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) Lapas Pekanbaru mengatakan bahwa terdapat beberapa syarat terkait pengusulan program reintegrasi narapidana, oleh karenanya tidak semua narapidana dapat melaksanakan program reintegrasi tersebut.

“Program reintegrasi memang merupakan hak setiap narapidana, tapi dalam beberapa aturan terkait syarat dan tata cara pemberian hak tersebut menyebabkan hanya narapidana yang memenuhi syarat sajalah yang dapat diusulkan dan diberikan program reintegrasi sosial seperti PB, CB, CMB dan Asimilasi. Sedangkan narapidana yang di vonis hukuman mati dan seumur hidup tidak bisa mendapatkan program reintegrasi ini.”

⁷⁰ Wawancara, dengan Bapak Rizki selaku staff Bimaswat tanggal 19 April 2022

⁷¹ Wawancara, dengan Bapak Yocky Prima Nugraha selaku Kasubsi Bimaswat tanggal 7 April 2022

Agar narapidana bisa mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat, harus terlebih dahulu memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan administratif yakni:

1. Persyaratan Substantif, diantaranya:

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak yang bersangkutan
- e. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:

- 1) Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 2) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, dan
- 3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:

1) Asimilasi, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya.

2) Pembebasan bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

3) Cuti menjelang bebas, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya, dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

4) Cuti Bersyarat, $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti tidak melakukan tindak pidana maka selama diluar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

2. Syarat Administratif, yakni:

a. Kutipan putusan hakim

b. Laporan penelitian kemasayakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan

- c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
- d. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana) di Lembaga Pemasyarakatan
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti: grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- f. Surat pernyataan kesanggupan diri dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa.

Adapun beberapa ketentuan dalam proses pengusulan pemberian program reintegrasi sosial dalam hal ini Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang tertuang dalam Pemenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat akan diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara lain:


- a. Telah menjalani masa pidananya paling singkat $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di dalam Lapas paling singkat 9 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Dan pastinya tidak masuk kedalam buku register F atau melakukan pelanggaran
- c. Telah mengikuti berbagai program pembinaan yang ada di dalam Lapas dengan baik
- d. Masyarakat dapat menerima program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang ada di dalam Lapas.

Mulai Bulan Maret tahun 2020 lalu hingga saat ini Pemerintah telah membuat suatu kebijakan terkait asimilasi dan integrasi bagi narapidana dalam bentuk Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi Rumah bagi 30 ribu lebih narapidana. Ini dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tentu saja hal ini berdampak besar pada kelangsungan Lapas dan Rutan yang sampai hari ini masih mengalami situasi *overcrowded* sehingga akan sangat rentan terhadap penyebaran Covid-19. Bukan hanya agar dapat menanggulangi penyebaran covid-19 saja, pemberian program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat ini juga dapat menghemat anggaran negara yang ditujukan kepada Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya dikeluarkanlah ketentuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 serta

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di dalam Lapas ataupun Rutan yang ada di Indonesia.

Maka selama masa pandemi covid-19 ini maka pelaksanaan program reintegrasi sosial mengalami beberapa perubahan yang kemudian diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, dan yang menjadi syarat administrative maupun syarat substantive ketika narapidana menjalani program reintegrasi sosial yakni:

1. Bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan anak didik pemsyarakatan yang telah menjalani 1/2 masa pidananya.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP99 Tahun 2021 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan Warga Negara Asing.
3. Usulan dilakukan melalui Sistem Database Pemsyarakatan (SDP)
4. Surat Keputusan Integrasi diterbitkan oleh Direktur Jendral Pemsyarakatan.



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pengusulan integrasi berupa Pembebasan Bersyarat kasus tindak pidana umum memiliki prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana

2. Melakukan input data dan dokumen
3. Tim pengamat pemasyarakatan melakukan sidang atas usulan program integrasi (pembebasan bersyarat narapidana)
4. Hasil dari keputusan sidang menjadi rekomendasi kepala lapas untuk mengambil keputusan
5. Apabila kepala lapas menerima usulan program reintegrasi tersebut maka UPT akan mengirimkan data dan dokumen kepada Ditjen Pemasyarakatan dengan tembusan kepala kantor wilayah
6. Ditjen Pemasyarakatan akan melakukan verifikasi data usulan dan membuat persetujuan usulan tersebut (jangka waktu maksimal 3 hari sejak usulan diterima dari UPT)
7. Apabila usulan tersebut disetujui maka ditjen pemasyarakatan akan menerbitkan SK integrasi yang kemudian akan dikirim ke UPT dengan tembusan kepada kantor wilayah, sedangkan apabila usulan ditolak maka data dan dokumen akan dikembalikan ke UPT
8. UPT akan menerima dan mencetak SK pembebasan bersyarat.

Tabel 3.1

Integrasi

No	Bulan	Usulan Tahun 2021						Bebas Tahun 2021					
		PB		CB		CMB		PB		CB		CMB	
		PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99	PID UM	PP 99
1	Januari	4	4	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
2	Februari	6	44	-	-	-	1	1	13	-	-	-	-
3	Maret	3	6	-	-	-	-	11	17	-	-	-	-
4	April	-	4	-	-	-	1	5	12	-	-	-	-
5	Mei	11	33	-	-	-	-	5	18	-	-	-	-
6	Juni	5	21	2	-	-	-	2	7	-	-	-	-
7	Juli	1	15	-	-	-	3	6	8	-	-	-	-
8	Agustus	10	20	-	-	-	-						
9	September	-	20	-	-	-	1						
10	Oktober	5	16	-	-	-	1						

11	November	7	20	-	-	-	-						
12	Desember	-	-	-	-	-	-						
	Jumlah	52	203	2	-	-	7	32	85	-	-	-	

Sumber data: Sub Seksi Bimaswat Lapas Pekanbaru

Tabel diatas menunjukkan jumlah narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat di tahun 2021 mulai dari Januari hingga Desember. Narapidana yang melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat berjumlah 255 narapidana baik dari kategori Pidana Umum (Pidum) maupun PP 99 (Pidana Khusus seperti Narkotika, Tipikor, Terorisme), dan yang telah bebas dan melengkapai persyaratan di tahun 2021 berjumlah sekitar 117 narapidana. Data di atas menunjukkan bahwasannya pelaksanaan program integrasi sosial berupa Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tengku Wandu⁷² selaku Penjaga P2U Lapas Pekanbaru menyebutkan bahwasannya pertumbuhan narapidana terus meningkat setiap tahunnya dan lonjakan narapidana yang masuk ke dalam Lapas dengan kapasitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru tidak seimbang, oleh karenanya situasi seperti *overcrowded* merupakan hal yang lumrah terjadi, bukan hanya di Lapas Pekanbaru namun bahkan di seluruh Lapas

⁷² Wawancara, dengan Bapak Tengku Wandu selaku Kapten P2U Lapas tanggal 7 April 2022

di Indonesia. Oleh karenanya, adanya program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Besyarat ini sangat membantu baik bagi narapidana maupun untuk Lapas itu sendiri.

Tabel 3.2

Kapasitas	:	771 Orang
Isi	:	1.519 Orang
Dalam lapas	:	1.514 Orang
Luar Lapas	:	5 Orang (3 orang rujukan ke rumah sakit, 2 ke Polda Riau)

Keadaan Penghuni

Program Reintegrasi sosial ini dalam proses pengusulannya tidak hanya harus melalui permohonan keluarga saja namun turut melibatkan peran dari petugas pemsyarakatan. Dalam hal ini petugas pemsyarakatan akan melihat narapidana mana saja yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti program reintegrasi sosial. Dari pengamatan yang peneliti lakukan selama penelitian di Lapas Pekanbaru, secara keseluruhan pelaksanaan pemberian program reintegrasi sosial bagi narapidana sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian

Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lapas ataupun Rutan yang mengalami *overcrowded*.

Dimulai dari saat seseorang ditetapkan sebagai narapidana, menjalani pembinaan di Lapas hingga sampai pada proses pengusulan program reintegrasi sosial berupa pembebasan bersyarat (PB), semua tahapan tersebut dilakukan berdasarkan pada PP 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana yang sedang menjalani masa pidana nya di Lapas. Sedangkan terkait syarat yang harus dipenuhi agar dapat diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial harus sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Dua aturan tersebut merupakan sebuah syarat mutlak yang harus diikuti narapidana ketika proses pengusulan program reintegrasi sosial, hal ini dikarenakan sebelum narapidana tersebut dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat tentunya ia harus terlebih dahulu mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas baik berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal sebelum kembali kedalam lingkungan masyarakat nantinya. Program reintegrasi sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat akan habis masa percobaannya yakni dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, berlaku bagi setiap narapidana.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru

Setelah serangkaian penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas II A Pekanbaru, secara keseluruhan jalannya program reintegrasi sosial khususnya Pembebasan Bersyarat di Lapas Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tentu saja ada beberapa kendala yang di hadapi dalam proses mewujudkan program reintegrasi tersebut. Melalui sesi wawancara dengan Bapak Ismadi selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak dan juga Bapak Rizki selaku staff Bismaskeswat yang sudah lama berkecimpung dalam urusan terkait narapidana ini, serta beberapa narapidana yang menjadi sampel dalam penelitain ini maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses mewujudkan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru, diantaranya yaitu:

1. Tidak memiliki surat jaminan dari keluarga

Surat jaminan merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pengurusan program reintegrasi sosial narapidana. Dalam pengurusan surat jaminan ini, keterlibatan keluarga narapidana dibutuhkan sebagai penjamin dan keluarga akan dianggap sanggup berperan sebagai penjamin agar ketika narapidana kembali ke masyarakat ia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar aturan dan tidak melarikan diri selama berada di lingkungan masyarakat. Surat jaminan ini berkaitan

erat dengan peran masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung terlaksananya program reintegrasi sosial ini. Di Lapas Pekanbaru sendiri masih dijumpai beberapa narapidana yang tidak dapat melaksanakan program reintegrasi sosial di masyarakat dikarenakan tidak adanya penjamin dari pihak keluarga narapidana tersebut.

Tabel 3.3

Adanya penjamin dalam proses pengusulan PB

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Iya	16	80%
2	Tidak	4	20%
Jumlah		20	100%

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 20 narapidana yang menjadi sampel dalam penelitian ini, ada 4 Narapidana (20%) yang tidak memiliki penjamin dan ada 16 Narapidana (80%) yang sudah memiliki penjamin. Menurut salah satu narapidana, salah satu kesulitan kesulitan yang dihadapainya dalam pengusulan PB yakni tidak adanya penjamin dari pihak keluarga, sehingga proses pengusulan PB tidak

dapat memenuhi syarat dan proses pengurusannya pun menjadi lebih lama.

“Ini pengusulan PB saya yang kedua buk, pada saat usulan pertama itu dalam melengkapi berkas lebih kurang lamanya 3 bulan tapi tidak bisa lanjut karena ada masalah dengan penjamin. Usulan PB saya yang kedua, setelah ada penjamin kira-kira 3 minggu syaratnya sudah selesai dilengkapi.”⁷³

Bapak Yocky Prima Nugraha selaku Kasubsi Bimaswat mengenai permasalahan terkait surat jaminan ini mengatakan bahwa narapidana tidak akan bisa mendapatkan reintegrasi sosial apabila tidak ada penjamin dari pihak keluarga narapidana, karena hal itu merupakan salah satu syarat pokok yang harus dilengkapi. Dalam sesi wawancara dengan Bapak Yocky ia mengatakan,

“Memang ada beberapa contoh kasus di Lapas Pekanbaru ini dimana narapidananya sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya tapi tidak bisa melakukan pengusulan program reintegrasi seperti pembebasan bersyarat hanya dikarenakan tidak memiliki penjamin dari pihak keluarganya. Jadi, kami dari pihak Lapas tidak bisa memberikan atau mengurus mereka karena penjamin disini memiliki peran yang penting dalam jalannya program reintegrasi sosial ini karena tujuan dari penjamin sendiri adalah untuk memberikan jaminan kepada kita dan juga masyarakat bahwa saat narapidana ini akan menjalani program reintegrasi sosial di luar Lapas mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Dan juga penjamin akan menjadi orang yang bertanggungjawab untuk mengurus berkas-berkas yang akan dibutuhkan dalam proses pengusulan program reintegrasi tersebut, oleh karenanya penjamin biasanya berasal dari keluarga inti dari si narapidana, baik itu ibu, ayah, ataupun saudara kandung narapidana tersebut.”⁷⁴

2) Narapidana Tidak Mau Diusulkan untuk mengikuti Program Reintegrasi Sosial

⁷³ Wawancara, dengan Narapidana tanggal 12 April 2022

⁷⁴ Wawancara, dengan Bapak Yocky selaku Kasubsi Bimaswat tanggal 7 April 2022

Agar terlaksananya program reintegrasi sosial bagi narapidana, para pihak terkait baik dari Lapas, masyarakat dan juga narapidana itu sendiri harus berkoordinasi dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaan program reintegrasi ini bukan hanya berasal dari pihak masyarakat atau dalam hal ini keluarga saja, tetapi dapat pula berasal dari narapidana itu sendiri. Walaupun sudah memenuhi syarat dan menjalani 2/3 dari masa pidananya dan dianggap layak untuk diajukan program reintegrasi sosial, namun ada beberapa kasus dimana narapidana itu sendiri yang menolak untuk diusulkan untuk mengikuti program reintegrasi sosial. Hal ini dikarenakan narapidana merasa bahwa mereka sudah tidak dianggap lagi di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya saat nantinya ia akan menjalani program reintegrasi sosial tersebut. Jadi mereka beranggapan bahwa lebih baik untuk menjalani sisa masa pidananya di Lapas atau bebas murni. Adapula narapidana yang tidak ingin keluarganya tau bahwa ia berada di dalam Lapas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizky saat diwawancarai,

“Narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya sudah layak untuk mengikuti program reintegrasi sosial, namun ada satu alasan dimana narapidana tersebut tidak ingin mengikuti program reintegrasi dikarenakan tidak ingin keluarganya tau bahwa narapidana tersebut ada di dalam Lapas dan lebih memilih untuk bebas murni atau menjalani sisa masa pidananya di dalam lapas, jadi ketika sudah bebas narapidana tersebut bisa tiba-tiba pulang dengan alasan merantau kepada keluarganya.”⁷⁵

⁷⁵ Wawancara, dengan Bapak Rizki selaku staff Bimaswat tanggal 19 April 2022

3) Keluarga Narapidana Berada Jauh dari Lapas dan Sulit Dihubungi

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh narapidana dalam mewujudkan program reintegrasi sosial ini yakni keluarga yang akan menjadi penjamin berada jauh atau berada di luar kota dan juga sulit untuk dihubungi oleh pihak Lapas. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Binadik Bapak Ismadi, ia mengatakan bahwa,

“Hambatan bagi narapidana ini biasanya dari segi domisili keluarganya yang tidak berasal dari Pekanbaru. Kadang ada yang berasal dari luar daerah Riau, seperti ada yang dari Medan, Nias, Sumatera Barat. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan program reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat itu adalah adanya jaminan dari pihak keluarga khususnya keluarga inti. Namun sebenarnya bukan harus keluarga inti saja, tapi bisa juga apabila narapidana tersebut memiliki paguyuban atau lembaga sosial yang bisa menjamin. Tapi rata-rata yang menjadi penghalang adalah keluarga mereka tidak berada disekitaran Lapas dimana mereka menjalani pidana dan karena tidak semua paguyuban atau lembaga sosial mau menjamin, karena apabila narapidana tersebut melarikan diri hal tersebut akan menjadi tanggungjawab mereka.”⁷⁶

⁷⁶ Wawancara, dengan Bapak Ismadi selaku Kasi Binadik tanggal 19 April 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dimulai dari tahap pengusulan program reintegrasi sosial hingga tahap pelaksanaan program reintegrasi sosial terhadap narapidana.
2. Beberapa faktor penghambat yang mengiringi jalannya program reintegrasi sosial di Lapas yang harus dicari penyelesaian permasalahannya yakni yang pertama adalah dari narapidana itu sendiri, karena dalam proses pemasyarakatan sering terbentur dengan sikap ataupun kemauan dari dalam diri narapidana itu sendiri yang tidak ingin berubah, tidak adanya surat jaminan dari pihak keluarga serta domisili keluarga narapidana yang jauh dari Lapas menyebabkan terkendalanya proses pengusulan untuk mengikuti program reintegrasi sosial karena surat jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis kiranya dapat memberikan beberapa masukan agar permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Kelas II A Pekanbaru dapat teratasi yakni sebagai berikut:

1. Mengenai kemauan dari narapidana itu sendiri karena tidak adanya kemauan dari dirinya sendiri untuk berubah. Hal ini dapat disebabkan karena ia sudah terbiasa dengan kehidupannya sebelumnya, juga daya serap narapidana tersebut berbeda-beda. Bagi narapidana yang tidak ada keinginan untuk berubah, hendaknya ada Pekerja Sosial untuk membantu narapidana dengan cara memberikan bimbingan sosial kepada para narapidana untuk membantu permasalahan narapidana tersebut. Bantuan dari pihak professional juga akan sangat berguna jika memungkinkan.
2. Bagi pihak Lapas harusnya mewajibkan pengisian informasi terkait nomor telepon, email ataupun sosial media yang bisa dihubungi bagi keluarga narapidana ataupun orang yang berada di lingkungannya agar mempermudah pihak Lapas untuk menghubunginya. Sedangkan mengenai faktor domisili keluarga narapidana, diharapkan pihak keluarga dapat mendampingi narapidana saat jalannya program reintegrasi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, 2001. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983. *Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah, 1986. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Andrey Sujatmoko, 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta. Rajawali Pers
- B. Mardjono Reksodiputro, 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Barda Nawawi Arief, 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press.
- Eva Achjani Zulfa, dkk., 2017. *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok. Raja Grafindo
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta. Budi Utama.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *LAPAS Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, Arbintoro. 2019. *Hukum Penitensier*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo
- Zulkarnain S. 2006. *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*. Pekanbaru. Al-Mujtahadah Press.
- Badan Pusat Statistika. 2020. *Statistik Kriminal 2020*. BPS RI.
- Burhan Ashshohofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press. California.

- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Burane.
- Sakidjo. 2002. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*. Departemen Sosial RI. Jakarta.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Syafrinaldi. 2017. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. UIR PRESS. Pekanbaru.
- Syafrinaldi, dkk. 2018 *Problematika Hukum Indonesia; Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. Depok.
- Yusuf, M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Failin, 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol.3 (1), hal. 19
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum* , Vol.21, hal 100.
- Larasati, N. U. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pmberian Pidana Alternatif bagi First Offender. *Jurnal Kriminologi* , Vo.2 (1), hal 60.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Huaniora* ,Vol. 4 (1), hal 142.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan* , Vol.2, hal 265.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat